

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG-INDONESIA

Hukum adat-2-
**PENGERTIAN DASAR DAN GUNA
MEMPELAJARI HUKUM ADAT**

Oleh
Herlindah, SH, M.Kn
(Kelas A)

Pokok Bahasan:

- A. Istilah hukum adat
- B. Pengertian Adat dan Hukum Adat
- C. Guna mempelajari Hukum Adat

A. Istilah hukum adat

- "*huk'm*" dan "*Adah*" jamaknya "*Ahkam*" artinya suruhan atau ketentuan.
Adah atau adat--> dalam bahasa Arab diartikan sebagai "kebiasaan".
Aceh→ Sultan Iskandar Muda (1607-1636) ditemukan di dlm kitab "*Makuta Alam*" dan kitab hukum "*Safinatul Hukkam Fi Takhlisil Khassam*"

- dicatat oleh **Christian Snouck Hurgronje** penelitiannya di Aceh (1891-1892)--> "*Adat-Recht*", untuk membedakan antara kebiasaan atau adat yang memiliki sanksi--> buku berjudul *De Atjehers* (orang-orang Aceh) tahun 1894-->disebut sbg orang pertama yang menggunakan istilah "Adat Recht"--> diterjemahkan sbg "Hukum Adat".
- **Cornelis van vollenhoven** dalam 3 jilid bukunya yang berjudul "*Het Adat-Recht an Nederlandsch Indie*" (Hukum Adat Hindia Belanda)

berbagai istilah digunakan untuk menjelaskan ttg Hukum Adat:

- pasal 11 A.B.--> *Godsdientige Wetten* (Peraturan Keagamaan), *Volks Instellingen En Gebruiken* (Lembaga-lembaga Rakyat dan kebiasaan-kebiasaan)
- R.R. 1854 pasal 75 ayat (3)→ *Godsdientige Wetten* (Peraturan Keagamaan), *Volks Instellingen En Gebruiken* (Lembaga-lembaga Rakyat dan kebiasaan-kebiasaan).

- I.S. pasal 128 ayat (4) --> "*Instellingen des Volks*" (lembaga-lembaga dari rakyat)
- I.S pasal 131 ayat (2)--> "*Met Hunne Godsdiensten en Gewoonten Samenhangen de Rechts Regelen*" (aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan agama-agama dan keiasaan-kebiasaan mereka)
- R.R 1854 pasal 78 ayat (2) --> "*Godsdienstige Wetten en Oude Herkomsten*" (Peraturan-peraturan keagamaan dan kebiasaan-kebiasaan lama/kuno)--> dalam Stb.1929 nr jo nr 487 diganti dengan istilah "*Adat-Recht*"

B. Pengertian Adat dan Hukum Adat

Di dalam berbagai daerah di Indonesia menyebut kata adat:

- Gayo → adat
- Jateng dan Jatim → ngadat
- Minangkabau → Lembaga/adat lembaga
- Minahasa dan Maluku → Adat Kebiasaan
- Batak Karo → basa/bicara

Berbagai pendapat para ahli ttg Hukum Adat:

- **B. Malinowski** → *Principle of reciprocity* (hukum yg menjaga ketertiban di masyarakat), bahwa segala aktifitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya, diantara aktivitas tsb ada yang bersifat timbang balik yaitu menunaikan dan menerima kewajiban. Hukum dpt dijumpai di dlm setiap masy. Baik yg sdh maju maupun masih sederhana.

- **A.R. Radcliffe Brown** → di dalam masy.yg sederhana tidak ada aktivitas yg disebut hukum.
 - Hukum merupakan suatu sistem sosial kontrol atau penjagaan tata tertib masy. Yg bersifat memaksa yg dilaksanakan oleh alat-alat kekuasaan yang diorganisasi oleh negara.
 - Masy.yg sederhana ttp terjaga meskipun tdk ada hukum sebab bila terjadi suatu hal, reaksi aka mencul secara otomatis dan hal ini yang dimaksud adat.

- **Lespold Pospisil** → Penelitian di pedalaman Irian Jaya kemudian dibandingkan dgn 32 masy. Dan kebudayaan dari daerah lain di dunia. Menghasilkan suatu teori tentang batas adat dan hukum adat:

4 ciri dari hukum:

- *Attribut of authority*
- *Attribut of intention of universal application*
- *Attribut of obligation*
- *Attribut of sanction*

Definisi Hukum Adat menurut para sarjana:

Prof. Mr. B. Terhaar Bzn

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori “**Keputusan**” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap sipelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.

Prof. Mr. Cornelis van Vollen Hoven

Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan.

Dr. Sukanto, S.H.

Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum.

Mr. J.H.P. Bellefroit

Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

Prof. M.M. Djojodigoeno, S.H.

Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan peraturan.

Prof. Dr. Hazairin

Hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah kaidah kesusialaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.

Soeroyo Wignyodipuro, S.H.

Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

Prof. Dr. Soepomo, S.H.

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Menurut Hasil Seminar Hukum Adat: (oleh BPHN, Yogya, 1975)

- Hukum Adat diartikan Hukum Indonesia Asli yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan Perundang-undangan RI yang disana-sini mengandung unsur agama

C. Guna mempelajari Hukum Adat

1. Sikap ilmu untuk ilmu
 - a. Menggiatkan penyelidikan ilmiah terhadap hukum yang tidak dikodifikasi
 - b. meningkatkan pengajaran hukum.
2. Sikap ilmu untuk masyarakat → Bersifat praktis dan nasional melalui 3 sudut pandang:
 - a. Pembinaan hukum nasional
 - b. Mengembalikan dan memupuk keperibadian nasional
 - c. Praktek peradilan

Pengertian Pembinaan Hukum Nasional:

Hanindyoputro:

1. Penggunaan konsepsi dan asas-asas hukum dari hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan masa mendatang dalam rangka membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
2. Penggunaan lembaga-lembaga hukum adat yang dimodernisir dan disesuaikan dengan kebutuhan jaman, tanpa menghilangkan ciri dan sifat kepribadian Indonesianya;
3. Memasukkan konsep-konsep dan asas-asas hukum adat ke dalam lembaga hukum asing yang dipergunakan untuk memperkaya hukum nasional.

Mengembalikan dan memupuk keperibadian nasional:

- ✓ Hukum adat sebagai aspek kebudayaa asli Indonesia sehingga mencerminkan sifat gotong royong dan struktur sosial serta struktur kejiwaan Indonesia yang menyatu dengan masyarakat lain.
- ✓ Mempelajari dan memahami hukum adat dapat mempertebal rasa harga diri, rasa kebangsaan dan kebnggaan pada setiap bangsa Indonesia.
- ✓ Makna nasioalisme (Hertz) : persatuan bangsa, kemerdekaan keaslian harga diri.

Praktek peradilan

Menurut Ter Haar ada 4 Pedoman:

1. Mengetahui dan menguasai tentang sistem hukum adat;
2. Mengenal perubahan hukum dalam masyarakat Azas keadilan dari perikemanusiaan yang harus diterapkan di dalam kasus yang sedang dihadapi
3. Memperhatikan putusan yang terdahulu.

Bahan Bacaan:

- Asas-asas hukum Adat: Iman Sudiyat
- Pengantar Hukum Adat indonesia: Van Dijk
- Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat: Soerojo Wignjodipoero
- Asas dan Tataunan Hukum Adat: B. Ter Haar Bzn

Slides have been published at:

<http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id>